



P U T U S A N

NOMOR ; - /PDT.G/2010/PA. BGI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banggai yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tentang perkara perceraian sebagai berikut dalam perkara antara :

-

PENGGUGAT, Umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, sebagai PENGGUGAT “;

LAWAN

TERGUGAT, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, sebagai TERGUGAT “ ;

----- Pengadilan Agama Tersebut ;

----- Telah mempelajari berkas perkaranya ;

----- Telah mendengar pihak yang berperkara dan pembuktiannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- TENTANG DUDUK
PERKARANYA

---- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 01 Maret 2010 yang terdaftar dikepaniteraan
Pengadilan Agama Banggai dalam register perkara Nomor
19/Pdt.G/2010/PA.Bgi.tanggal 02-03-2010, mengemukakan hal-
hal sebagai berikut : -----

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada
tanggal 27 Juni 1990, tercatat pada KUA Kecamatan
Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai Duplikat
Kutipan Akta Nikah Nomor : - ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah warisan orang tua Penggugat ;

Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu ; (ANAK I) umur 19
tahun, (ANAK II) umur 14 tahun, dan (ANAK III) umur 11
tahun; -----

Bahwa selama berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara
terus menerus disebabkan oleh Tergugat yang suka berjudi
dan minum minuman keras sampai mabuk dan bila dinasehati
oleh Penggugat, Tergugat marah-marah hingga Tergugat
tidak segan-segan memukul dan menyiksa seluruh badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani Penggugat hingga babak belur, namun Penggugat masih tetap bersabar sehingga rumahtangga Penggugat masih dapat dipertahankan ;

Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama (WIL) ; -----

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak disebabkan Penggugat diajak oleh Tergugat untuk mengikuti Tergugat ke tempat minum-minuman keras, namun Penggugat menolaknya. Penolakan Penggugat tersebut tidak diterima senang oleh Tergugat hingga tidak segan-segan memukul dan menyiksa seluruh badan Penggugat kurang lebih dua jam lamanya ;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah ; -----

Bahwa Penggugat telah trauma atas perlakuan tergugat tersebut ; -----

Bahwa upaya penasehatan dan perdamaian sudah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau berubah sifat dan perbuatannya walaupun sudah sering dinasehati ;

-

Bahwa Penggugat sudah tidak suka lagi dngan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan sifat Tergugat yang suka berjudi, mabuk dan memukul ;

Bahwa untuk mengharapkan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kemungkinan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Penggugat sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya oleh karena itu kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutuskan gugatan ini sebagai berikut :

P R I M A I R

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat TERGUGAT

Kepada Penggugat PENGGUGAT ;

Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain
mohon putusan yang seadil- adilnya ;

----- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang
telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang
menghadap dipesidangan ;

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa
lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim menjelaskan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi. Dan
untuk itu persidangan lalu ditunda untuk proses mediasi
selama 15 (lima belas)hari kerja. Dan ditetapkan sebagai
Mediator dalam perkara ini adalah Dra. St. Sabiha, MH.
Mediator Hakim Pengadilan Agama Banggai.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan mediasi ternyata
laporannya dinyatakan gagal. Maka sidang dilanjutkan dengan
meghadirkan para pihak dimuka persidangan. Dan setelah
dinasehati kembali ternyata Penggugat tetap pada
pendiriannya ;

--- Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara
dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang
ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan
Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara
lisan dimuka sidang, pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Tergugat sebagai suami Penggugat, menikah pada tanggal 27 Juni 1990 di Banggai dan selama dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat, Penggugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu Iqbal, (ANAK II) dan (ANAK III) ; -----

Bahwa benar, awal berumahtangga dengan Tergugat tinggal di rumah mertua, namun sekarang telah menempati rumah sendiri ; -----

Bahwa benar, sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Penggugat sendiri pernah menikam Tergugat dengan pisau ; -----

Bahwa kebiasaan main judi dan minum-minuman keras, benar dan dilakukan di rumah sendiri bersama dengan teman-teman, dan hal tersebut dimaklumi oleh Penggugat karena biasa jika sedang main kartu, Penggugat juga biasa menggantikan posisi Tergugat main ; -----

Bahwa adapun perlakuan Tergugat bersikap kasar, memukul dan menyiksa Penggugat, hal itu karena sikap Penggugat sendiri yang suka membuat gara-gara, memancing emosi mendapati Penggugat sedang berjoget ria dengan teman-temannya di pelabuhan container Banggai, Tergugat ajak pulang tidak mau lalu terjadi pemukulan ; -----

Bahwa adapun masalah adanya wanita lain nama (WIL), itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga benar karena Penggugat jika bertengkar ia
tinggalkan rumah sampai satu bulan ;

Bahwa puncak masalah terjadinya perselisihan adalah tanggal
26 Februari 2010 ; -----

Bahwa meskipun keadaan rumahtangga kami seperti tersebut,
Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, bahkan
masih seranjang, tidur bersama ;

Bahwa upaya penasehatan selama ini belum ada dilakukan oleh
keluarga ; -----

Bahwa pada dasarnya Tergugat masih dapat memperbaiki diri
namun biarlah cerai dulu dan mengikuti kemauan Penggugat
;

----- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut,
Penggugat mengajukan replik dimuka sidang pada pokoknya
sebagai berikut ;

Bahwa benar Penggugat ikut berjudi bersama Tergugat ;

Bahwa Penggugat menikam Tergugat dengan pisau karena tidak
tahan atas perlakuan Tergugat dan begitu pula suka
tinggalkan rumah karena menghindar agar tidak terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal- hal yang tidak diinginkan ;

Bahwa adapun Penggugat masih serumah dan setempat tidur, hal itu dilakukan karena terpaksa. Masalahnya jika Tergugat pulang ke rumah tengah malam dalam keadaan mabuk jika tidak dibukakan pintu kamar, Tergugat suka mengamuk ; -----

Bahwa selama penundaan proses perkara, masih selalu terjadi pertengkaran dan ujungnya sampai menyakiti badan Penggugat, tepatnya kejadian tersebut pada tanggal 11 April 2010. Masalahnya adalah Penggugat pulang menghadiri acara pesta di Desa Tobing, pulau seberang, pulau Peling, sesampainya di rumah mendapati pakaian Penggugat sudah berada di Got, dibuang oleh Tergugat ;

Bahwa upaya penasehatan sebenarnya selalu dilakukan namun memang sifatnya Tergugat sudah susah untuk berubah, yaitu selalu mabuk, judi dan berselingkuh dengan perempuan lain ;

Bahwa Penggugat tidak bisa menerima lagi alasan dan sikap Tergugat yang masih ingin memperbaiki diri karena Penggugat sudah cukup menderita baik lahir maupun bathin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tetap pada pendirian semula ;

----- Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut,
Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan dimuka sidang
pada pokoknya sbb ;

Bahwa benar Tergugat masih bertengkar terus dengan
Penggugat karena Penggugat ke pesta di Desa Tobing
pergi tanpa pamit, dan bukan kali itu saja. Penggugat
sering keluar rumah pergi tanpa pamit ;

Bahwa sikap Terugat masih tetap berharap Penggugat tidak
mengambil putusan untuk cerai dengan Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya,
Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ; - , bermaterai cukup,
ditandai P1 ;-----

----- Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut, juga oleh
Penggugat telah pula dihadirkan saksinya, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I, umur 40 tahun agama Islam, pekerjaan tidak ada,
bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,
selanjutnya disebut sebagai Saksi I setelah bersumpah di
muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut; -----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Mereka
sebagai suami istri ; -----

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa jika habis bertengkar biasa Penggugat datang
curhat di rumah saksi, biasa saksi melihat masih
tampak bekas pukulan pada badan Penggugat yang luka di
bibir dan memar di badannya akibat disakiti oleh
Tergugat ;

Bahwa penggugat juga pernah datang malam hari kerumah
saksi setelah habis bertengkar dengan Tergugat ;

Bahwa Saksi juga pernah melihat Tergugat minum sampai
mabuk dengan teman temannya di dekat rumah
tinggalnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam
satu rumah dengan
Tergugat ;

Bahwa saksi hanya mendengar kabar bahwa Tergugat pernah
berselingkuh dengan wanita lain ;

Bahwa saksi selaku teman dekat sudah berusaha menasehati
Penggugat, memberikan saran dan masukan agar bisa
tetap tabah dengan kondisi rumah tangganya dan
ternyata memang tidak bisa, malahan saksi melihatnya
Penggugat semakin stress dan berat badannya menurun ;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan dan
menasehati Penggugat dan
Tergugat;-

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat
membenarkan keterangannya;-

--- Menimbang bahwa karena Penggugat hanya dapat
menghadirkan satu saksi saja, atas perintah hakim Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sumpah supletoir di depan sidang Pengadilan Agama Banggai sebagai berikut;

----- Demi Allah saya bersumpah bahwa Tergugat selalu berjudi, mabuk dan jika bertengkar melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan bukti- bukti, baik bukti tertulis maupun saksinya padahal telah diperintahkan dimuka sidang ;

----- Menimbang, bahwa telah terjadi hal- hal sebagaimana yang terurai dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan untuk ringkasnya dianggap termuat dalam putusan ini ; ----- Menimbang, bahwa selanjutnya pihak yang berperkara telah menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan atau sesuatu apapun lagi selain memohon agar Pengadilan Agama Banggai menjatuhkan Putusannya ;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ; ----- Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan pihak yang berperkara telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, baik melalui mediasi yang dilakukan oleh Mediator Dra. St. Sabiha MH. Hakim Pengadilan Agama Banggai dan juga penasehatan pada setiap kali pembukaan sidang selama perkara ini belum diputus, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya. Dengan demikian dalam tahap ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jis pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi ;

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

----- Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah Penggugat meminta putusan pengadilan untuk menceraikan Tergugat dengan thalak satu bain sughra dengan alasan bahwa selama dalam ikatan perkawinannya dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk, yaitu berjudi dan mabuk serta berselingkuh dengan wanita lain nama (WIL) yang mengakibatkan seringnya mendapatkan perlakuan kasar, sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan perlakuan mana sampai satu sama lain saling melukai fisik yang menyebabkan Penggugat merasa tersiksa lahir dan bathin, merasa trauma. Dan meskipun masih hidup serumah dan masih setempat tidur hal tersebut dilakukan Penggugat karena terpaksa. Dan jika Penggugat tidak mengikuti kemauan Tergugat, Tergugat suka mengamuk dalam rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, secara substansi Tergugat mengakui secara sempurna dengan beberapa penjelasan bahwa Tergugat gemar minum-minuman keras, mabuk, judi dilakukan secara bersama-sama dengan teman-teman Tergugat, Penggugat di rumah. Dan hal ini telah dimaklumi oleh Penggugat sendiri. Dan adapun adanya perlakuan kasar terhadap Penggugat karena sikapnya Penggugat sendiri bila bertengkar suka memulai dengan berbantah-bantahan, pergi keluar rumah tanpa pamit dan karena sama-sama saling emosinya Penggugat mencakar badan Tergugat sampai luka-luka (oleh Tergugat diperlihatkan badannya di muka sidang kepada majelis hakim),melukai, menikam Tergugat dengan pisau ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan, pengakuan Tergugat, bukti tertulis,keterangan saksi ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa penggugat dan tergugat adalah sebagai suami isteri (bukti P1) dan selama dalam perkawinan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Iqbal, laki-laki umur 19 tahun, (ANAK II) laki-laki, umur 14 tahun dan (ANAK III) perempuan umur 11 tahun; -----

Bahwa dalam membina kehidupan rumahtangganya, Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat senantiasa diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat terjadinya kekerasan fisik yang dapat membayakan jiwa masing-masing dan dapat memberikan kesan negative kepada putra putrinya ;

Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat kebiasaan buruk yang sukar dihilangkan, yakni di satu pihak Tergugat sukar menghilangkan kebiasaan mabuk, judi. Dan di lain pihak sikap Penggugat sendiri yang cukup agresif dan proaktif dalam melayani kekerasan fisik yang dilakukan masing-masing pihak hingga pernah terjadi tindakan yang dapat mengancam jiwa, penikaman terhadap Tergugat ;

Bahwa meskipun secara tidak langsung Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh kelaurga kedua belah pihak namun dengan adanya sikap Penggugat yang tidak setuju dengan perlakuan Tergugat selama ini menunjukkan sesungguhnya cukup dapat dijadikan nasehat bagi Tergugat bahwa sikapnya selama ini tidak disenangi Penggugat dan perlu dirubah namun sikap dan kebiasaan buruknya Tergugat sukar merubahnya ; -----

----- Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan setempat tidur hidup layaknya rumah tangga yang rukun akan tetapi hal tersebut dilakukannya karena keterpaksaan saja mengingat jika hal tersebut tidak diikuti kemaunnya Tergugat suka mengamuk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlakukan Penggugat dengan kasar. Hal ini menurut majelis tidak mencerminkan masih adanya keharmonisan dalam rumah tangga karena faktanya bertolak belakang dengan keadaan yang dialami selama ini oleh Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa sikap Penggugat dan Tergugat tidak memperlihatkan adanya keharmonisan dalam membina rumah tangganya dan Penggugat meminta diputuskan pernikahannya dengan jatuh thalak satu bain sughra ;

----- Menimbang, bahwa meskipun secara substansi dalil-dalil telah diakui Tergugat akan tetapi karena masalah ini mengenai perselisihan rumah tangga, maka Majelis memandang perlu untuk menghadirkan keluarga atau orang terdekat Penggugat atau Tergugat untuk didengar keterangannya.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga bahwa memang keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada tingkat terancamnya jiwa, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah tidak terwujud lagi keadaan yang saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah mawaddah dan rahmah sulit diwujudkan ;

----- Menimbang bahwa Penggugat hanya menghadirkan seorang saksi, maka berdasarkan sumpah supletoir yang diucapkan Penggugat telah cukup terpenuhi syarat pembuktian dua orang saksi;- -----

----- Menimbang, bahwa untuk menghindari keadaan yang lebih buruk lagi dan mengancam jiwa kedua belah pihak, majelis berkesimpulan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan sudah sulit untuk diperbaiki lagi dan karenanya harus diakhiri dengan perceraian dengan thalak satu bain sughra karena telah terpenuhinya ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 jis pasal 116 Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ; -----

----- Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat masih hidup serumah, namun selama berlangsungnya proses perceraian masih sering terjadi pertengkaran yang mengarah pada kekerasan fisik dan cenderung mengancam jiwa, Penggugat merasa trauma, maka keadaan tersebut tidak mencerminkan adanya kasih sayang yang tulus dalam memperlakukan pasangan secara ma'ruf ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, cukup alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai untuk mengabulkan gugatan Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap alasan perselingkuhannya Tergugat dengan wanita lain nama (WIL) yang telah diakuinya pula oleh Tergugat harus dinyatakan terbukti pula bahwa cukup kuat alasan majelis hakim yang menetapkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat retak dan sulit untuk di perbaiki;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak, maka meskipun dalam posita dan petitum gugat tidak dimintakan oleh Penggugat, akan tetapi hal tersebut merupakan sesuatu hal yang urgen terhadap pelaksanaan undang-undang, maka majelis hakim berpendapat hal ini perlu untuk dilaksanakan dengan tanpa meminta pertimbangan dari pihak yang berperkara karena hal ini merupakan hukum pula (io ipsu io jure);

----- Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

----- Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini

;

MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (TERGUGAT)

kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;

Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini

sebesar Rp. 491.000.- (empat ratus sembilan puluh satu

ribu rupiah) ;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai

untuk mengirim salinan Putusan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai

Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman

Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan

perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu

; -----

Demikianlah diputuskan di Banggai dalam rapat

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada

tanggal 10 Mei 2010 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Awwal 1431 Hijriah. Oleh kami Drs. KOMARUDIN, M H. Selaku ketua majelis. ERPAN, S. H. Dan LUTHFIYANA, S. Ag. S. H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor: 19/Pdt.G/2010/PA,Bgi. Tanggal 03 Maret 2010 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Rusdin sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat .-----

HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

ERPAN,

S. H.

DRS. KOMARUDIN, M H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

PANITERA,

LUTHFIYANA,

S.

Ag.

S. H.

ttd

DRS. RUSDIN

Rincian biaya perkara ;

- | | | |
|---------------|-----------------|------------|
| 1. | Biaya | pencatatan |
| Rp. 30.000.- | | |
| 2. | Biaya panggilan | penggugat |
| Rp. 250.000.- | | |
| 3. | Biaya panggilan | Tergugat |
| Rp. 200.000.- | | |
| 4. | | Materai |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.000.-

5.

Redaksi

Rp. 5.000.-

Total jumlah

Rp. 491.000.-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 25 Mei 2010.

Dibuat untuk salinan sesuai aslinya

Banggai, 25 Mei 2010

Panitera,

Drs. Rusdin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)